

**PERANAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN SUMATERA BARAT DALAM MENINDAKLANJUTI PENGADUAN
MASYARAKAT TERKAIT DUGAAN MALADMINISTRASI YANG DILAKUKAN OLEH
PENYIDIK POLRESTA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Disusun Oleh:

TASYA ZAQILA MAJA
NPM. 1910012111180

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg: 35/PID/02/II-2023

Nama : Tasya Zaqila Maja
NPM : 1910012111180
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat Dalam Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Maladministrasi Yang Dilakukan Oleh Penyidik Polresta Padang

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S. H., M. H (Pembimbing)



PERANAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN SUMATERA BARAT DALAM MENINDAKLANJUTI PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT DUGAAN MALADMINISTRASI YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLRESTA PADANG

Tasya Zaqila Maja¹, Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S. H., M. H¹
¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: tasyazm530@gmail.com

ABSTRAC

Based on Law Number 37 of 2008 the Ombudsman of the Republic of Indonesia is a public service oversight agency whose job is to follow up on allegations of maladministration. For example the Padang Police, which is a government agency that serves as a public servant who is reported by the public to the Ombudsman of the Republic of Indonesia Representative of West Sumatra. Research Objectives: to analyze the role and constraints of the Ombudsman of the Republic of Indonesia Representative of West Sumatra in following up on public complaints regarding alleged maladministration by investigators from the Padang Police. Types of sociological juridical research; primary data sources by interviewing and secondary data in the form of community report data; data collection techniques with document studies and interviews; data analyzed qualitatively. Research results: 1) The role of the Ombudsman as a supervisory institution can be seen from the availability of complaint services at government agencies and the decrease in public complaints about the performance of government agencies; 2) Obstacles faced: internal (lack of human resources to assist the Ombudsman), external (the Padang Police are less cooperative).

Keywords: *Ombudsman, complaint, maladministration, investigation*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan peranan Ombudsman sebagai lembaga negara pengawasan pelayanan publik, terdapat kasus penyidikan yang terindikasi maladministrasi, yang mana salah seorang penyidik Polresta Padang dilaporkan ke Polsek Naggalo dengan Nomor: LP/178/K/VI/2011/Sektor, akan tetapi tidak mendapatkan respon yang jelas hingga akhirnya diteruskan ke Polda Sumbar dengan Nomor:

R/380/VI/WAS.2.4/2021 yang masih dalam proses penyidikan dan telah melimpahkan perkara ke Kapolresta Padang agar secepatnya menuntaskan, memberi kepastian hukum, dan keadilan bagi Pelapor. Namun keseluruhan surat dan permohonan laporan tersebut tidak juga mendapatkan hasil dari pihak Polresta Padang atau dengan kata lain tidak memberikan pelayanan terhadap laporan tersebut, yang berujung masuknya laporan ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia *juncto* Pasal 28 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b tentang tatacara penerimaan, pemeriksaan, dan penyelesaian laporan, maka laporan dinyatakan selesai dan ditutup.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah dengan judul: "**PERANAN**

**OMBUDSMAN REPUBLIK
INDONESIA PERWAKILAN
SUMATERA BARAT DALAM
MENINDAKLANJUTI
PENGADUAN MASYARAKAT
TERKAIT DUGAAN
MALADMINISTRASI YANG
DILAKUKAN OLEH PENYIDIK
POLRESTA PADANG”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh penyidik Polresta Padang?
2. Apakah kendala yang dihadapi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh penyidik Polresta Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang tertera di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk menganalisis peranan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh penyidik Polresta Padang.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh penyidik Polresta Padang.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis sosiologis (*socio legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan atau peraturan hukum yang berlaku serta mencari informasi terkait kenyataan yang telah terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. (Waluyo: 2002)

B. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung ke lapangan atau tempat sumber data berada yang dilakukan dengan wawancara 2 (dua) orang Keasistenan yaitu Bapak Rendra Catur, S.H selaku Kapten Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan, Ibu Meilisa Fitri Harahap, SH., M. Kn selaku Kapten Keasistenan Pencegahan, dan 2 (dua) orang penyidik Polresta Padang yakni Bapak Ibda Nofi Alvera (Kaur Bin Ops Satreskrim Polresta Kota Padang), Bapak Ibda Zulkifli, S. H (Kanit 5 Satreskrim Polresta Padang).

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari pengaduan masyarakat (yang selanjutnya disebut dengan laporan masyarakat) tentang dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh penyidik Polresta Padang Tahun 2019-2022.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Dokumen

Mempelajari dan memahami peraturan perundang-perundangan, buku-buku terkait, atau literatur serta artikel ataupun dokumen-dokumen yang mendukung proses penelitian.

2. Wawancara

Jenis wawancara adalah wawancara *semi terstruktur*, yaitu wawancara dengan mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, apabila ada pertanyaan di luar daftar tersebut dapat dilakukan penambahan. (Butarbutar: 2018)

D. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang bersumber dan mengacu kepada norma terkait hukum positif yang termuat dalam peraturan perundang-undangan secara norma yang hidup, berkembang dan digunakan dalam bermasyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PERANAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN SUMATERA BARAT DALAM MENINDAKLANJUTI PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT DUGAAN MALADMINISTRASI YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLRESTA PADANG

Sebagaimana tugas dari Ombudsman RI, berdasarkan penyelesaian laporan yang masuk dalam kurun waktu 5 (lima) tahun berturut-turut Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat bisa dikatakan melakukan tugasnya dengan baik dan berperan penting sebagai lembaga pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di Sumatera Barat.

Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat merupakan lembaga negara yang dimana memiliki kewenangan untuk menerima pengaduan (yang selanjutnya disebut dengan laporan), memeriksa laporan, menindaklanjuti laporan, melakukan investigasi atas prakarsa sendiri, melakukan koordinasi, membangun jejaring kerja, juga upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang terjadi oleh ulah aparat atau instansi pemerintahan, adapun salah satu yang termasuk ialah aparat penegak hukum (penyidik).

Selaras dengan hal tersebut terdapat laporan masyarakat dan Konsultasi Non Laporan yang masuk ke Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat yakni dengan Kepolisian Resort Kota Padang (yang selanjutnya disebut juga dengan Polresta Padang) atas Terlapor yang dilaporkan oleh masyarakat dengan dugaan

maladministrasi yang dilakukan oleh aparat dan penyidik Polresta Padang. Berikut di bawah ini merupakan keterangan mengenai dugaan maladministrasi terkait pelayanan publik yang dilakukan oleh pihak Polresta Padang.

Tabel 1. Laporan Dugaan Maladministrasi Terhadap Polresta Padang Tahun 2019-2022

No	Tahun	Jumlah
1	2019	2
2	2020	1
3	2021	3
4	2022	3

Tabel 2. Konsultasi Non Laporan Dugaan Maladministrasi Di Polresta Padang Tahun 2019-2022

No	Tahun	Jumlah
1	2019	2
2	2020	2
3	2021	1
4	2022	2

B. KENDALA YANG DIHADAPI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN SUMATERA BARAT DALAM MENINDAKLANJUTI PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT DUGAAN MALADMINISTRASI YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLRESTA PADANG

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat tidak luput dengan yang namanya kendala, pun mengalami berbagai kendala diantaranya sudah dapat diatasi, meski lainnya masih perlu dijawab secara keseluruhan ataupun bertahap, yaitu:

1. Kendala Internal

Kendala internal yang dihadapi oleh Keasistenan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat dalam melakukan pemeriksaan atau menindaklanjuti laporan yang masuk

ialah berupa kurangnya sumber daya manusia (yang selanjutnya disebut juga dengan SDM) yang bekerja di Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat dimana sangat mempengaruhi kinerja dari keasistenan Ombudsman.

2. Kendala eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh penyidik Polresta Padang, berupa mekanisme koordinasi Polresta selaku instansi kepolisian kurang kooperatif dan sedikit menambah prosedur atau terkesan sedikit rumit dikarenakan retorika birokrasinya berasal dari jajaran atas sebelum ke Polresta Padang, dengan kata lain kurang bisanya diajak untuk bekerjasama. (Syakiar: 2014)

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Peranan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Penyidik Polresta Padang sudah terlaksana cukup baik terlihat dari laporan masyarakat yang kian Tahun menurun dan telah tersedianya sarana pengaduan atas keluhan masyarakat pada setiap instansi pemerintahan di Sumatera Barat. Terdapat kendala internal yang dihadapi dalam menindaklanjuti dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Penyidik Polresta Padang, berupa kurangnya SDM atau Keasistenan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat. Kendala Eksternal dalam menindaklanjuti terkait dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Polresta Padang, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat seperti merasa bahwa Polresta Padang kurang kooperatif dalam melakukan kerjasama guna penyelesaian laporan masyarakat yang masuk ke Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, hal ini menyulitkan kerja dari Keasistenan untuk menyelesaikan laporan dengan cepat dan nyaman.

B. SARAN

Selaras dengan hal tersebut terdapat saran yakni Mengingat peranan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat sangat penting seharusnya menjadi lembaga pengawasan yang lebih jeli dan kuat terhadap instansi pemerintahan yang gemar melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga seharusnya melakukan pemeriksaan mandiri terhadap instansi pemerintahan. Melakukan penambahan SDM guna peningkatan kinerja yang lebih optimal untuk menyelesaikan laporan masyarakat yang masuk ke Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat. Memperkuat jaringan dan jalinan kerjasama dengan pihak atau instansi yang telah melakukan kerjasama dengan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, baik lembaga atau instansi internal maupun eksternal.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S. H., M. H selaku pembimbing penulis yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dalam memberikan waktu dan arahan dalam proses penyelesaian skripsi dengan baik, juga kepada seluruh pihak yang memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rafika Aditama, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Jurnal

Syakiar Syakiar, Uning Pratimaratri dan Deaf Wahyuni Ramadhani. 2014. *Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Studi : Polresta Padang)*. Universitas Bung Hatta. Padang.